



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 400.6/046/112 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA
EKS RUMAH RESIDEN KEDU SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KOTA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi melestarikan, dan memanfaatkan warisan bersejarah, guna mempertahankan nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai identitas bangsa;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya berita acara dan rekomendasi penetapan Nomor St-0007/TACB-MAG/10/11/2025 tanggal 10 November 2025 tentang Naskah Rekomendasi Penetapan Eks Rumah Residen Kedu sebagai Bangunan Cagar Budaya, perlu menetapkan bangunan cagar budaya eks rumah residen kedu sebagai bangunan cagar budaya tingkat kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Kabupaten/Kota, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Provinsi, atau Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Nasional, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan status Objek yang Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya dan menentukan peringkat Cagar Budaya melalui Keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya Eks Rumah Residen Kedu sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya;

Memperhatikan : Berita acara dan rekomendasi penetapan Nomor St-0007/TACB-MAG/10/11/2025 Tanggal 10 November 2025 tentang Naskah Rekomendasi Penetapan Eks Rumah Residen Kedu sebagai Bangunan Cagar Budaya tingkat Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA EKS RUMAH RESIDEN KEDU SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA.

KESATU : Menetapkan Bangunan Cagar Budaya Eks Rumah Residen Kedu sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 06 Februari 2026

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 400.6/046/112 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN BANGUNAN CAGAR
BUDAYA EKS RUMAH RESIDEN KEDU
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KOTA

IDENTITAS DAN DESKRIPSI BANGUNAN EKS RUMAH RESIDEN KEDU

I.	IDENTITAS		
	Bangunan	:	Eks Rumah Residen Kedu
	Nomor Induk ODCB	:	CB.6060.19700101.01592
	Nomor Register Nasional	:	PO2014102300219
	Jenis	:	Tempat Tinggal
	Alamat	:	Kompleks Karesidenan Kedu, Jl. Diponegoro No.1 Kota Magelang
	Kelurahan	:	Kelurahan Magelang
	Kecamatan	:	Magelang Tengah
	Kota	:	Kota Magelang
	Provinsi	:	Provinsi Jawa Tengah
	Koordinat Tengah	:	7°28'28.4"S 110°12'48.3"E
	Ukuran dan luasan	:	Luas Bangunan : ± 954,2 m2
		:	Luas Lahan : ± 30.000 m2
		:	Ketinggian (mdpl) : 374 mdpl
	Batas-batas		
	Utara	:	Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII dan Masjid.
	Timur	:	Halaman belakang Kantor Dinas Perhubungan, Balai Pengelola sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV
	Selatan	:	Lapangan kompleks eks Karesidenan Kedu, Lapangan Tenis
	Barat	:	Halaman rumput, Saluran sungai Kali Bening
	Tahun Pembangunan	:	1819 (Mulai Pembangunan)
	Periode / Masa	:	Kolonial √

II.	DESKRIPSI	
	Uraian	: Eks Rumah Residen Kedu terletak di Jalan Diponegoro No. 1, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Di lokasi ini, terdapat: Eks Rumah Dinas Residen Kedu dirancang dengan gaya arsitektur Indis dengan perpaduan gaya arsitektur <i>kolonial style</i> dan gaya arsitektur Jawa. Adaptasi arsitektur Eropa terhadap lingkungan tropis di daerah ini terlihat pada penggunaan jendela besar yang dilengkapi dengan kanopi dan selasar untuk menjaga suhu bangunan serta menahan tempias hujan. Di sisi lain, ekspresi arsitektur lokal dapat dilihat dari bentuk atap bangunan yang berupa limasan dan keberadaan serambi yang menjorok keluar pada sisi barat bangunan. Penutup atap berupa genteng terakota digunakan pada atap bangunan utama, sedangkan seng digunakan pada serambi di sisi barat, utara, selatan dan tengah. Selain itu, pada lisplang bangunan berbahan kayu dilengkapi dengan <i>rete-rete</i> atau ornamen bermotif <i>banyu tetes</i> yang berfungsi untuk menahan tempias hujan. Bangunan ini memiliki denah bujur sangkar dengan <i>inner court</i> di bagian tengah dan selasar pada setiap sisinya dengan pola simetris. Eks Rumah Residen Kedu berorientasi ke arah barat, dalam perjalanan waktu ditambah akses di sisi timur. Secara tata ruang dalam, bangunan ini terbagi atas: Bagian tengah yang berupa <i>inner court</i> dengan tamannya yang dikelilingi empat kamar persegi empat dan empat kamar persegi panjang. Teras Eks Rumah Residen Kedu saat ini menggunakan kolom-kolom besi, pada mulanya kolom-kolom terbuat dari batu, namun akibat gempa bumi tahun 1867 (Algemeen Handelsblad, 1867), kolom-kolom tersebut diganti dengan kolom besi. Barisan pilar tebal berbentuk bundar di sekeliling bangunan direnovasi sekitar tahun 1900, pilar beton diganti dengan pilar besi yang pada waktu itu dianggap lebih estetik, modern dan kuat. Bangunan ini dilengkapi dengan penutup lantai

		berupa keramik berwarna putih berukuran 30 x 30 cm dan batu marmer putih pada bagian selasar sisi barat. Plafon terbuat dari kayu. Mayoritas pintu di bangunan ini berjenis pintu ganda/ pintu prancis/ kupu tarung (jenis pintu yang memiliki bukaan dua daun pintu) dengan daun pintu yang terbuat dari kombinasi panel kaca dan kayu. Akan tetapi, pintu di beberapa ruangan, seperti ruangan yang menghadap ke <i>inner court</i> menggunakan dua lapis pintu bukaan ganda yang berbeda ukuran; daun pintu yang menutup seluruh bukaan di sisi luar dirangkap dengan daun pintu dengan ukuran tinggi ½ dari bukaan pintu di sisi dalam. Di atas setiap pintu, terdapat kisi-kisi terbuka (<i>bovenlicht</i>) dengan ornamen geometris dan panah. Jendela pada bangunan juga berjenis bukaan ganda/ kupu tarung rangkap satu dan rangkap dua. Beberapa jendela yang memiliki bukaan ganda dilengkapi dengan daun jendela jalusi berbahan kayu di sisi luar dan daun jendela berbahan kaca di sisi dalam. Jendela-jendela ini terdapat di kamar tidur.
	Kondisi saat ini	: Eks Rumah Dinas Residen Kedu dalam kondisi utuh dan terawat. Saat ini bangunan difungsikan sebagai rumah dinas Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII dan salah satu ruangan digunakan sebagai Museum Pengabdian Diponegoro.
	Riwayat Pemugaran	: Tidak ada riwayat pemugaran, Perubahan elemen Kolom Penopang dengan tiang besi (1908). Renovasi ringan, Perbaikan dinding dua kamar tamu dengan beton yang dilengkapi dengan jendela teras, pemasangan ubin dan pengecatan ulang plafon, (1902)
	Sejarah	: tahun 1819, Komisaris Jenderal Hindia-Belanda memberikan izin untuk merenovasi rumah dinas residen menjadi bangunan permanen. Pemerintah menyediakan anggaran sebesar f 10.000. Kolonel J.C. Schultze ditunjuk sebagai perancang dan penanggungjawab pembangunan rumah dinas tersebut (<i>Bestuur der Stadsgemeente Magelang</i> , 1936:20).
		Penangkapan Diponegoro

		Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro telah membuat pihak Belanda mengalami kerugian yang sangat besar hingga Belanda berencana untuk melakukan kesepakatan damai dengan Diponegoro. Pada 9 Februari 1830, Kolonel Cleerens mengutus bekas orang kepercayaan Diponegoro, Penghulu Pakih Ibrahim dan Kaji Badaruddin untuk menyampaikan pesan bahwa Kolonel Cleerens ingin bertemu dan memperundingkan kesepakatan damai dari Jenderal H.M. de Kock. Lokasi yang dipilih sebagai tempat pertemuan adalah desa Rèmakamal, suatu desa di Kabupaten Rèmò Jatinegoro milik Kesultanan Yogyakarta (Leirissa dkk., 2010:248). Pada hari yang ditentukan, Senin 16 Februari 1830, Kolonel Johannes Bernardus Cleerens dan Pangeran Diponegoro bertemu. Pertemuan yang dilakukan di Rèmakamal tersebut adalah langkah awal sebelum Pangeran Diponegoro datang ke Magelang untuk bertemu dengan Jenderal Hendrik Merkus de Kock pada bulan Maret 1830. Cleerens membujuk Diponegoro untuk pergi berunding dengan Jenderal H.M. de Kock di Magelang pada tanggal 8 Maret 1830. Usul tersebut disetujui Pangeran Diponegoro dengan jaminan bahwa ia akan mendapat perlakuan jujur. Dengan kepercayaan akan janji Cleerens, Diponegoro bersedia berunding dengan Jenderal H.M. de Kock (Carey, 2008:659, 824–825). Pada 8 Maret 1830, Pangeran Diponegoro tiba di Magelang untuk perundingan ke dua dengan Jenderal H.M. de Kock, dengan dikawal oleh 200 orang prajurit kavaleri, Pangeran Diponegoro disambut oleh Residen Kedu, Frans Gerhardus Valck (1826–1830) dan para pembesar militer dan sipil, antara lain Kolonel F.D. Cochius. Minggu, 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro berkunjung ke kediaman Residen Kedu untuk menemui Jenderal H.M. de Kock namun Pangeran Diponegoro dikhianati dan ditangkap. Penangkapan tersebut mengakhiri perang Jawa yang berlangsung selama kurun waktu 1825–1830 (Carey, 2017:207). Bangunan eks rumah residen Kedu merupakan saksi pengkhianatan Jenderal H.M. de Kock, sehingga Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap
--	--	---

			(Djamhari, 2002:284–285; Carey, 2008:680). Peristiwa penangkapan ini juga telah dilukiskan oleh Raden Saleh, dengan menggambarkan semangat kebangkitan nasional Pangeran Diponegoro dan pasukannya oleh Raden Saleh sebagai bentuk kemarahan terhadap pengkhianatan Belanda (Krauss, 2012:78). Paska Peristiwa Penangkapan Diponegoro. Eks Rumah Residen Kedu ini terakhir kali digunakan sebagai kantor Residen Kedu pada tahun 1942, dimana pada tahun tersebut terjadi pendudukan Jepang di Indonesia dan bangunan tersebut dimanfaatkan sebagai salah satu fasilitas militer Jepang selama berada di Magelang. Pada masa setelah kemerdekaan tahun 1945 hingga tahun 1950 gedung ini kembali difungsikan untuk kepentingan pemerintahan Republik Indonesia antara lain pernah digunakan sebagai Rumah Dinas Gubernur pertama Jawa tengah Bp. RP Soeroso di Magelang. Pada periode masa selanjutnya gedung ini digunakan sebagai rumah dinas Residen Bakorwil II Kedu dan Surakarta sejak tahun 1950-an hingga awal 2000-an, periode pemakaian ini berakhir sekitar tahun 2001–2003, ketika sistem Bakorwil di Jawa Tengah dibubarkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah seiring diberlakukannya aturan Otonomi Daerah. Eks Rumah Residen Kedu masa kini. Saat ini bangunan difungsikan sebagai rumah dinas Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII dan salah satu ruangan digunakan sebagai Museum Pengabdian Diponegoro.
	Status Kepemilikan	:	Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rumah Dinas Kepala Badan Koordinasi Wilayah II Magelang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
	Status Pengelolaan	:	Bangunan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	:	Bangunan ini menjadi bangunan yang istimewa peninggalan Kolonial yang ada di Kota Magelang dan karena fungsi dan estetikanya yang tinggi sehingga bangunan ini pernah dikunjungi oleh semua Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari Batavia, hal tersebut menunjukkan arti penting bangunan tersebut bagi Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Rumah ini menjadi lokasi terjadinya peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro yang kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.
III.	GAMBAR OBJEK		



Gb. 01 Eks Rumah Residen Kedu tampak barat



Gb. 02 Foto udara bangunan eks Rumah Dinas Residen Kedu



Gb. 03 Foto tampak selatan bangunan eks Rumah Dinas Residen Kedu



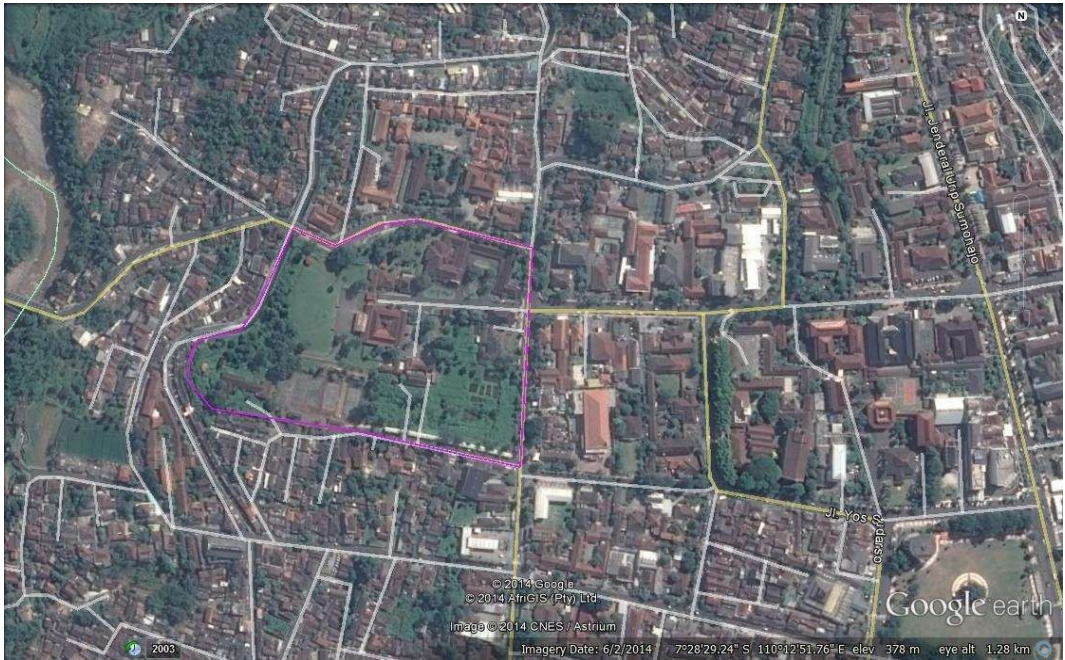
Gb.04 Foto tampak timur bangunan Rumah Dinas Kepala Badan Koordinasi Wilayah II Magelang



Gb.05 Foto tampak barat bangunan Rumah Dinas Kepala Badan Koordinasi Wilayah II Magelang



Gb.06 Foto udara Situs eks Rumah Dinas Residen Kedu



Gb. 07 Peta keletakan Situs eks Rumah Dinas Residen Kedu

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO